



# NKRI

---

Konsep NKRI, Upaya menjaga NKRI



# Konsep NKRI (UUD)

**UUD 1945**  
(18 agust 1945 – 27 des 1949)

Pasal 1 ayat (1) bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republic”

**Konstitusi RIS 1949**  
(27 des 1949 – 17 agust 1950)

Pasal 2 bahwa Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah RIS yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam perjanjian Renville. Konstitusi RIS hanya berlaku di wilayah federal saja, wilayah RI berlaku UUD 1945

**UUDS 1950**  
(17 agust 1950 – 5 jul 1959)

Pasal 1 ayat (1) bahwa NRI adalah negara dengan bentuk kesatuan

**UUD 1945**  
(5 jul 1959 – sekarang)

Pasal 1 ayat (1) bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republic”

# UPAYA MENJAGA KEUTUHAN NKRI

SEBAGAI WUJUD CINTA TANAH AIR

## Konsep kebangsaan nasionalisme

Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat

## Landasan menjaga NKRI

- Identitas Nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa & jati diri bangsa (lambang, semboyan dll)
- Kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat peraturan dan melaksanakannya. Juga termasuk konsekuensi dari kemerdekaan untuk menjaga kedaulatan wilayah

1

3

2

4

## Sistem Pertahanan & Keamanan

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) dilaksanakan oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung

## Peran Indonesia dalam Pergaulan

Sistem politik luar negeri Indonesia ialah bebas aktif. Bebas tidak meingikatkan diri pada satu kekuatan. Aktif dalam penyelesain konflik .

Bentuk kerjasama: kerja sama bilateral, kerja sama regional (dalam satu kawasan), kerja sama multilateral

# HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA

---

**Hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan**

**Hak pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan**

Pasal 27  
Ayat (1)

Pasal 27  
Ayat (3)

**Hak dan kewajiban upaya pembelaan negara**

Pasal 27  
Ayat (2)

Pasal 28

**Hak berpendapat, berkumpul, dan berserikat**



# HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA

---

**Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupan**

Pasal 28  
A

Pasal 30  
Ayat (1)

**Hak dan kewajiban usaha pertahanan dan keamanan**

**Hak kebebasan memeluk agama dan beribadat**

Pasal 29  
Ayat (2)

Pasal 31  
Ayat (1)

**Hak pendidikan**

Pasal 34  
Ayat (1)

**Hak Jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar**



# KEWAJIBAN WARGA NEGARA

---

- Menjunjung tinggi/ menaati hukum dan pemerintahan
- Upaya bela negara
- Menghormati hak asasi manusia
- Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang2
- Upaya pertahanan dan keamanan negara
- Pendidikan dasar



# DISKUSI

---

- MENURUT KALIAN APAKAH HAK WARGA NEGARA YANG TERCANTUM DI DALAM UUD 1945 TELAH MENCAKUP SEMUA HAK ASASI MANUSIA ?
- HAK CUTI, HAK PERLINDUNGAN DATA DIRI, HAK HIDUP SEHAT (KONSUMEN), HAK PERLINDUNGAN WANITA, ANAK DAN LANSIA, HAK PERLINDUNGAN NARAPIDANA, HAK PERLINDUNGAN KORBAN,





# STATUS WARGA NEGARA

---

## SIAPA WARGA NEGARA?

- Pasal 26 Ayat (1) UUD
- Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006
- 1. Setiap org berdasarkan peraturan perundang2an
- 2. Anak lahir dari perkawinan sah (ayah dan ibu WNI)
- 3. Anak lahir dari perkawinan sah (ayah WNI dan ibu WNA)
- 4. Anak lahir dari perkawinan sah (ayah WNA dan ibu WNI)

## ASAS STATUS WARGA NEGARA

- Asas Ius Sanguinis → penentuan warga negara berdasarkan keturunan
- Asas Ius Soli → penentuan warga negara berdasarkan tempat kelahiran





# SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA INDONESIA

## Pertahanan

- Usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa
- Dilakukan oleh seluruh warga negara, TNI-POLRI sebagai komponen utama didukung komponen cadangan dan pendukung dari sumber daya nasional

## Keamanan

- Upaya untuk menciptakan perlindungan dan ketentraman negara yang terbebas dari gangguan atau bahaya

Sistem pertahanan negara → sistem pertahanan bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman

## **Sistem apa yg digunakan dlm pertahanan dan keamanan negara indonesia ???**

Sistem yg digunakan → SISHANKAMRATA (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta)

SISHANKAMRATA adalah sistem pertahanan negara yang dianut Indonesia, bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

# SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA INDONESIA

---



- Apa itu pertahanan?

- Apa itu keamanan?

# Bagaimana sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia?

---



Bagaimana ciri sistem pertahanan dan keamanan semesta ?


---



# Bagaimana komponen sistem pertahanan dan keamanan ?

---





Alasan negara menjalin  
hubungan dengan  
negara lain:

1. Faktor internal →
2. Faktor eksternal →

Peran  
Indonesia  
dalam  
hubungan  
antarnegara

---



- 
1. Teritorial
  2. Kebangsaan
  3. Kepentingan umum
  4. Pacta sunt servanda
  5. Equality rights
  6. Keterbukaan

Asas dalam  
hubungan  
internasional

---



1. PBB

2. ASEAN

3. APEC

4. OKI

Peran  
Indonesia  
dalam  
Organisasi  
Internasional

---